



P U T U S A N

Nomor 1582 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN ;**

Tempat lahir : Karanganyar ;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 30 Juli 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Trombol Kulon Jati Purwo RT.01 RW.01,
Jatipuro, Karanganyar, Jawa Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN bersama ISMU RADITYO alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) dan LOMBOK (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Kantor BLK Wates di Triharjo Wates Kulonprogo atau setidaknya

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1582 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Terdakwa ditelepon oleh ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) untuk menjadi sopir ~~menemani~~ ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) ke Cilacap dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saudara ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna biru (nomor polisi tidak diketahui) datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Karanganyar. Terdakwa kemudian mengambil alih menjadi pengemudi (sopir) mobil Honda Jazz tersebut. Perjalanan melewati Yogyakarta sekira pukul 24.00 WIB ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) mengajak Terdakwa untuk istirahat sejenak di rumah makan dekat JEC Yogyakarta. Di rumah makan tersebut mereka bertemu dengan LOMBOK (Daftar Pencarian Orang). Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan juga Lombok (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Cilacap dengan melewati Wates Kulonprogo. Sesampainya di Wates ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) turun di depan Kantor BLK Wates sedangkan Terdakwa tidak ikut turun dari mobil. Selama menunggu ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan juga LOMBOK (DPO), Terdakwa mengisi bahan bakar bensin untuk mobil yang dikendarainya di POM dan kurang lebih selama 1 (satu) jam ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) menelepon Terdakwa untuk kembali menjemput ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) di depan Kantor BLK Wates. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke Cilacap. Dalam perjalanan menuju Cilacap tersebut LOMBOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa penjaranya setelah ditodong dengan senjata api langsung meringkuk tidak berdaya, dan ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) berhasil mengambil uang di Kantor BLK Wates. Terdakwa mengetahui bahwa ISMU RADITYO alias ADIT (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LOMBOK (DPO) baru saja mengambil sejumlah uang dari Kantor BLK Wates tersebut ;

Sesampainya di Cilacap Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) menuju ke sebuah penginapan dan bertemu dengan seseorang untuk berbincang-bincang. Keesokan harinya Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) kembali ke Yogyakarta. Dalam perjalanan pulang ke Karanganyar Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ISMU RADITYO alias ADIT (DPO). Sesampainya di Yogyakarta tepatnya di Terminal Giwangan Yogyakarta Saudara LOMBOK (DPO) turun dari mobil dan Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) meneruskan perjalanan pulang ke Karanganyar ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN bersama ISMU RADITYO alias ADIT (Daftar Pencarian Orang) dan LOMBOK (DPO) Kantor BLK Wates mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp27.700.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

Atau

Kedua :

Primair

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Kantor BLK Wates di Triharjo Wates Kulonprogo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Terdakwa ditelepon oleh ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) untuk menjadi sopir menemani ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) ke Cilacap dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saudara ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna biru (nomor polisi tidak diketahui) datang menjemput Terdakwa di rumah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1582 K/PID/2013



Terdakwa di Karanganyar. Terdakwa kemudian mengambil alih menjadi pengemudi (sopir) mobil Honda Jazz tersebut. Perjalanan melewati Yogyakarta sekira pukul 24.00 WIB ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) mengajak Terdakwa untuk istirahat sejenak di rumah makan dekat JEC Yogyakarta. Di rumah makan tersebut mereka bertemu dengan Lombok (Daftar Pencarian Orang). Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan juga LOMBOK (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Cilacap dengan melewati Wates Kulonprogo. Sesampainya di Wates ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) turun di depan Kantor BLK Wates sedangkan Terdakwa tidak ikut turun dari mobil. Selama menunggu ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan juga LOMBOK (DPO), Terdakwa mengisi bahan bakar bensin untuk mobil yang dikendarainya di POM dan kurang lebih selama 1 (satu) jam ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) menelepon Terdakwa untuk kembali menjemput ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) di depan Kantor BLK Wates. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke Cilacap. Dalam perjalanan menuju Cilacap tersebut LOMBOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa penjaganya setelah ditodong dengan senjata api langsung meringkuk tidak berdaya, dan ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) berhasil mengambil uang di Kantor BLK Wates. Terdakwa mengetahui bahwa ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) baru saja mengambil sejumlah uang dari Kantor BLK Wates tersebut ;

Sesampainya di Cilacap Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) menuju ke sebuah penginapan dan bertemu dengan seseorang untuk berbincang-bincang. Keesokan harinya Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) kembali ke Yogyakarta. Dalam perjalanan pulang ke Karanganyar Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ISMU RADITYO alias ADIT (DPO). Sebelum Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ISMU RADITYO alias ADIT (DPO), Terdakwa sebelumnya telah mendengar percakapan dari LOMBOK (DPO) dan ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) yang mengatakan bahwa penjaga/satpam Kantor BLK Wates setelah ditodong dengan senjata api langsung meringkuk tidak berdaya. Sehingga Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya telah menduga bahwa ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) telah mengambil uang di BLK Wates, dan seharusnya Terdakwa menolak uang pemberian ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) akan tetapi Terdakwa menerimanya. Sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tepatnya di Terminal Giwangan Yogyakarta Saudara LOMBOK (DPO) turun dari mobil dan Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) meneruskan perjalanan pulang ke Karanganyar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua primair di atas atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 Terdakwa ditelepon oleh ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) untuk menjadi sopir menemani ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) ke Cilacap dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saudara ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna biru (nomor polisi tidak diketahui) datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa di Karanganyar. Terdakwa kemudian mengambil alih menjadi pengemudi (sopir) mobil Honda Jazz tersebut. Perjalanan melewati Yogyakarta sekira pukul 24.00 WIB Ismu Radityo alias Adit (DPO) mengajak Terdakwa untuk istirahat sejenak di rumah makan dekat JEC Yogyakarta. Di rumah makan tersebut mereka bertemu dengan LOMBOK (Daftar Pencarian Orang). Sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan juga LOMBOK (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Cilacap dengan melewati Wates Kulonprogo. Sesampainya di Wates ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) turun di depan Kantor BLK Wates sedangkan Terdakwa tidak ikut turun dari mobil. Selama menunggu ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan juga LOMBOK (DPO), Terdakwa mengisi bahan bakar bensin untuk mobil yang dikendarainya di POM dan kurang lebih selama 1 (satu) jam ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) menelepon Terdakwa untuk kembali menjemput ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan Lombok (DPO) di depan Kantor BLK Wates. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju ke Cilacap. Dalam perjalanan menuju Cilacap tersebut LOMBOK (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa penjaganya setelah ditodong dengan senjata api langsung meringkuk tidak berdaya, dan ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) berhasil mengambil uang di Kantor BLK

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1582 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wates. Terdakwa mengetahui bahwa ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) baru saja mengambil sejumlah uang dari Kantor BLK Wates tersebut ;

Sesampainya di Cilacap Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) menuju ke sebuah penginapan dan bertemu dengan seseorang untuk berbincang-bincang. Keesokan harinya Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) kembali ke Yogyakarta. Dalam perjalanan pulang ke Karanganyar Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ISMU RADITYO alias ADIT (DPO). Sebelum Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ISMU RADITYO alias ADIT (DPO), Terdakwa sebelumnya telah mendengar percakapan dari LOMBOK (DPO) dan ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) yang mengatakan bahwa penjaga/satpam kantor BLK Wates setelah ditodong dengan senjata api langsung meringkuk tidak berdaya. Sehingga Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya telah menduga bahwa ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) dan LOMBOK (DPO) telah mengambil uang di BLK Wates, dan seharusnya Terdakwa menolak uang pemberian ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) akan tetapi Terdakwa menerimanya. Sesampainya di Yogyakarta tepatnya di Terminal Giwangan Yogyakarta Saudara Lombok (DPO) turun dari mobil dan Terdakwa bersama ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) meneruskan perjalanan pulang ke Karanganyar ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Primair melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit brankas ukuran panjang 100 cm lebar 60 cm warna silver merk Gallant ;

Dikembalikan kepada Kantor BLK Wates ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 56/Pid.B/2013/PN.Wt tanggal 14 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN dari segala dakwaan dan tuntutan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Memulihkan hak Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit brankas ukuran panjang 100 cm lebar 60 cm warna silver merk Gallant yang sudah rusak (pintu brankas terlepas), dikembalikan kepada kantor BLK Wates ;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi nomor 56/Pid.B/2013/PN.Wt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 3 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 3 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1582 K/PID/2013



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan yakni :

- 1 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 56/Pid.B/2013PN.Wt tanggal 14 Agustus 2013 yang membebaskan Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN dari seluruh dakwaan Penuntut Umum adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :

Majelis Hakim mengakui dan membenarkan adanya fakta perbuatan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai keterangan Terdakwa meskipun hanya dikuatkan oleh testimonium de auditu saksi KIRMANTO dan SUHARJONO. Pengakuan itu di satu sisi membenarkan adanya perbuatan pidana meskipun di sisi lain Majelis Hakim mengangkat fakta bahwa pengakuan tersebut tidak didukung oleh saksi yang melihat dan mengetahui langsung perbuatan pidana tersebut ;

Dalam keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa juga mengakui bahwa istri Terdakwa pernah menelepon istri Raditya (Raditya adalah orang yang diduga pelaku pencurian, saat ini masih dalam status DPO/Daftar Pencarian Orang) menanyakan mengenai uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Pengadilan Negeri Wates yang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN dalam perkara a quo harus dibaca dan dipahami sebagai pembebasan tidak murni (Oonslagh van recht vervolging);



- 2 Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana atas nama MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN ;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHAP, yaitu :

- a Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Alasan dan keberatan Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 183 dan 188 KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang secara nyata hadir dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa perkara a quo ;

Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yaitu bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa perkara ini menggunakan menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut sebatas mempertimbangkan alat bukti yang secara fisik hadir dan memberikan keterangan persidangan di persidangan tanpa memperhitungkan adanya alat bukti yang hadir secara non fisik berupa petunjuk atau persesuaian keterangan antara saksi-saksi dan Terdakwa ;

Pasal 188 KUHAP :

Ayat (1) :



Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;

Ayat (2) :

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a Keterangan saksi ;
- b Surat ;
- c Keterangan Terdakwa ;

Ayat (3) :

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya ;

Dengan pertimbangan tersebut nampak bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut menjadi pertimbangan yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd) ;

Majelis Hakim seharusnya dapat lebih arif lagi bijaksana dengan menggunakan Pasal 188 KUHAP untuk mengungkap kebenaran materiil yang sudah dinyatakan dalam fakta persidangan ;

Dalam persidangan terungkap bahwa keterangan Terdakwa yang mengakui dan membenarkan telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pemberian dari Ismu Radityo menjadi dan telah dibenarkan oleh keterangan saksi KIRMANTORO dan SUHARJONO (vide halaman 21 dan 22 putusan) ;

Dalam keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa juga mengakui bahwa istri Terdakwa pernah menelepon istri Ismu Radityo (Ismu Radityo adalah orang yang diduga pelaku pencurian, saat ini masih dalam status DPO/Daftar Pencarian Orang menanyakan mengenai uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Sebelum Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari ISMU RADITYO (DPO), Terdakwa sebelumnya telah mendengar percakapan dari LOMBOK (DPO) dan ISMU RADITYO alias ADIT (DPO) yang mengatakan bahwa penjaga/satpam Kantor BLK Wates setelah ditodong dengan senjata api langsung meringkuk tidak berdaya. Sehingga Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya telah menduga bahwa ISMU RADITYO (DPO) dan LOMBOK (DPO) telah mengambil uang di BLK Wates, dan seharusnya Terdakwa menolak uang pemberian ISMU RADITYO (DPO) akan tetapi Terdakwa menerimanya ;



Keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain dalam persidangan, berupa keterangan saksi KIRMANTORO dan SUHARJONO yang pernah mendapatkan pengakuan di luar sidang bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk yang menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana “Penadahan” dan bahwa Terdakwa adalah pelakunya ;

Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP secara jelas juga menjelaskan bahwa keterangan Terdakwa adalah juga merupakan petunjuk sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

- Bahwa keterangan saksi Sri Sulanjari SIP, Ahmad Hari Wibowo alias Nanang, Sudarno, Kirmantoro menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, jam 03.00 WIB di Kantor BLK Desa Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), handphone merk Nokia, laptop merk Acer ;
- Bahwa yang masuk ke dalam kantor/pelakunya adalah 2 (dua) orang ;
- Bahwa setelah penjaga kantor yang diikat tangannya berhasil melepaskan ikatannya dan 2 (dua) pencuri tersebut keluar dari kantor dengan membawa barang-barang yang diambil, penjaga melihat keluar dari kaca dan terlihat ada mobil Honda Jazz dalam keadaan mesin hidup, 2 (dua) orang pelaku masuk ke mobil tersebut dan mobil segera pergi ;
- Bahwa kepada saksi Kirmantoro, Terdakwa menerangkan bahwa ia pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di BLK dengan 2 (dua) pelaku ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia menjadi supir mobil Honda Jazz mengantar Ismu Raditya alias Adit dan Lombok ke Cilacap kemudian di depan Kantor BLK kedua orang tersebut minta turun dan Terdakwa disuruh mengisi bensin sambil menunggu ditelepon. Setelah mendapat telepon, Terdakwa kembali pergi ke kantor BLK, sampai di depan kantor BLK Ismu Raditya alias Adit dan Lombok naik ke mobil dengan membawa sesuatu, selanjutnya Terdakwa dan orang tersebut melanjutkan perjalanannya ke Cilacap dan menginap di hotel dan besoknya pulang lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika selesai mengantar Ismu Raditya alias Adit dan Lombok pulang ke Cilacap, Terdakwa mendapat upah dari Ismu Raditya alias Adit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), suatu upah yang terlalu besar. Terdakwa bertanya “Kok banyak”, Ismu Raditya alias Adit bilang “Tidak apa-apa” ;
- Bahwa ketika dalam perjalanan ke Cilacap, setelah keluar di BLK, Terdakwa mendengar ucapan dari Lombok bahwa “Penjaganya saya todong dengan senjata api langsung meringkuk tidak berdaya” ;

Bahwa dari fakta tersebut di atas seharusnya Terdakwa menduga bahwa Ismu Raditya alias Adit dan Lombok telah melakukan kejahatan di kantor BLK karena masuk ke kantor pada pukul 02.00 WIB, di mobil Lombok mengatakan bahwa penjaganya ditodong dengan senjata api dan setelah pulang ke rumah Terdakwa diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal waktu mengantar ke Surabaya selama 2 (dua) hari hanya diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 sub 2 e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 56/Pid.B/2013/PN.Wt tanggal 14 Agustus 2013 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kantor BLK Wates ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 480 sub 2 e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 56/Pid.B/2013/PN.Wt tanggal 14 Agustus 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kedua Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD QOMARUDIN YULI S bin SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit brankas ukuran panjang 100 cm lebar 60 cm warna silver merk Gallant yang sudah rusak (pintu brankas terlepas) ;Dikembalikan kepada Kantor BLK Wates;
- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1582 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Desnayeti M., SH.,MH.

Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum

Ketua Majelis

Ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./Ekova Rahayu Avianti, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum

NIP. 19581005.198403.1.001